


## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG

Grasyeila Yemima Malelak

Media Nusantara Citra University, DKI Jakarta

Email: [grasyeila94@gmail.com](mailto:grasyeila94@gmail.com)

Article Info	ABSTRACT
<b>Article history:</b> Received Sept 28, 2022 Revised Oct 11, 2022 Accepted Oct 20, 2022	The decline in state tax revenues in 2020 occurred due to one of the factors, namely the low level of taxpayer compliance. This research is a quantitative research at the Tax Office Pratama Jakarta Cengkareng. The purpose of this study was to determine how the effect of tax incentives, tax morality, and information technology on tax compliance. This study uses primary data. Samples were taken using the slovin formula, with a total sample of 100 respondents. The method of collecting data related to the research problem was carried out using the questionnaire method. The results of the study of 100 respondents showed that tax incentives and tax morality have a positive effect on tax compliance, this can be seen from the results of the t-test where the value of $t_{count} > t_{table}$ , each value is $2,377 > 1,661$ and $1,843 > 1,661$ , but information technology has no effect positive on tax revenue can be seen from the results of the t-test where the value of $t_{count} > t_{table}$ , which is $-1.464 < 1.661$ .
<b>Keywords:</b> Tax Incentives Tax Morality Information Technology	<i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license.</i> 

### 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) terdeteksi ada di Wuhan, China. Hadirnya virus ini menggemparkan seluruh dunia meliputi Indonesia. Pada Maret 2020 Covid-19 mulai terdeteksi di Indonesia. Covid-19 ialah virus yang dapat menular dan mengakibatkan penyakit ringan seperti pilek sampai penyakit serius semacam MERS dan SARS (Supardi dan Rahmad, 2020). *World Health Organization* WHO menyatakan bahwa Covid-19 menyebar antar manusia secara langsung dan tidak langsung. Penyebaran secara langsung timbul melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi baik melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi ini meliputi air liur, sekresi pernapasan, atau droplet (percikan) sekresi. Penyebaran secara tidak langsung dapat melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi.

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 seperti membentuk tim yang nantinya akan menjaga di wilayah otoritas pintu masuk Negara yaitu TIM GERAK CEPAT (TGC) di bandara/pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) dan menghimbau masyarakat untuk tindakan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengurangan aktivitas di luar rumah, kegiatan pendidikan, belajar hingga ibadah dilakukan di rumah saja.

Kebijakan pemerintah berdampak pada beberapa sektor salah satunya sektor industri. Dampak dari kebijakan pemerintah tersebut membuat beberapa Industri mengalami penurunan kinerja sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk memberhentikan sebagian karyawan. Banyak karyawan diberhentikan sehingga karyawan tersebut mengalami penghasilan yang tidak pasti atau penurunan penghasilan. Penurunan penghasilan yang diterima oleh karyawan juga berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah.

Penurunan penerimaan pajak negara di tahun 2020 terjadi karena salah satu faktor yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Kepatuhan pajak dimana Wajib Pajak memegang prinsip untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang sah, tanpa harus diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Anggreni et al., 2021).

Sumber pembiayaan pembangunan nasional terbesar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kontribusi penerimaan pajak terhadap Negara. Pada setiap tahunnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia sendiri mengalami kenaikan. Rasio kepatuhan pajak 78% pada tahun 2020. Dengan jumlah Wajib Pajak yang taat hanya 14,76 juta dari total 19 juta (Sembiring, 2021). Pada 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Jumlah wajib pajak wajib SPT sendiri mencapai 19 juta (Wildan, 2022). Proses

untuk mencapai kepatuhan yang tinggi merupakan cara berkelanjutan yang tidak akan berhenti. Karena semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, akan berakibat semakin besar penerimaan pajak yang dapat dihimpun. Berdasarkan data Laporan Kinerja Pajak di Indonesia memperoleh realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (Dalam Triliunan Rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20	1.283,56	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi	1.105,81	1.151,13	1.315,51	1.332,06	1.069,98
Capaian	81,60%	89,68%	92,24%	84,44%	89,25%

Sumber: Laporan kinerja direktorat jenderal pajak

Berdasarkan dari Tabel 1.1, tingkat penerimaan pajak dari tahun 2016 s/d tahun 2018 yang dimana mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 s/d 2020 target dan realisasinya menurun. Hal ini menjadi pertanda hilangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.



Gambar 1.1 Daftar Wajib Pajak yang Terdaftar

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dilihat pada bagan 1.1 data Wajib Pajak yang melaporkan SPT setiap tahunnya meningkat, namun realisasi pajak yang diterima mengalami penurunan pada tahun 2019 s/d 2020. Tidak semua Wajib pajak yang terdaftar melaporkan SPT tahunannya. Dengan begitu presentasi dari kepatuhan Wajib Pajak menurun. Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah tentunya akan membuat upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Negara akan terhambat. Ini dikarenakan kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Yanti et al., 2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal berasal dari luar diri Wajib Pajak, yaitu dari situasi serta lingkungan yang ada di sekitar Wajib Pajak (Prabawa & Novari, 2012).

Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar masyarakat yang ada mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang diadakan oleh Pemerintah adalah bantuan insentif pajak. Insentif pajak diberikan kepada wajib pajak yang terkena dampak dari wabah Covid-19. Hal ini telah diatur pada PMK 23/PMK.03/2020. Dengan adanya insentif diharapkan membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan harian, dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan melalui kepatuhan untuk membayar pajak. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif pajak, penerimaan pajak mengalami peningkatan. Pada bulan Oktober 2021 tercatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp953,6 triliun. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pemulihan ekonomi dari pandemi covid-19. Penelitian mengenai insentif pajak telah dilakukan oleh Andrew & Sari (2021) dengan variabel independen sosialisasi insentif PMK/86/2020 (SIP), tarif pajak dan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa insentif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Andrew & Sari, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi dengan adanya moralitas pada wajib pajak. Moralitas Wajib Pajak menggambarkan kondisi perilaku Wajib Pajak itu sendiri. Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajaknya. Penelitian mengenai moralitas pajak dan *good governance* sebelumnya sudah dilakukan oleh Khaerunnisa & Wiratno (2014) memakai variabel moralitas pajak, budaya pajak dan *good governance* menjadi variabel independen dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Dengan hadirnya digitalisasi dalam kehidupan masyarakat telah membuat banyak aspek dari kehidupan sehari-hari berubah. Digitalisasi juga mempengaruhi aspek perpajakan seperti, kebijakan dan administrasi perpajakan. Sebagai administrator perpajakan Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengalami

tantangan digital dalam memperbaiki infrastruktur teknologi perpajakan. E-Filing, e-spt, e-faktur, e-billing, e-nofa adalah suatu cara untuk melakukan pelaporan Pajak secara online atau elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Dengan adanya fasilitas online pajak ini, akan memberikan banyak keuntungan bagi para Wajib Pajak, seperti lapor pajak online dari mana saja dan kapan saja, menghemat waktu, serta bukti pelaporan akan tersimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau tersisip. Teknologi informasi sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Silalahi., safitri, 2020). Berikut beberapa jurnal yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini.

Pada penelitian Andrew & Sari (2021) dengan judul insentif PMK 86/2020 di tengah pandemi Covid-19: apakah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian Andrew & Sari (2021) adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya. Sedangkan variabel independennya adalah insentif pajak, pelayanan fiskus, Batas Waktu PP 23/2018, dan Sanksi Perpajakan (SP). Penentuan sampel dalam Andrew & Sari (2021) menggunakan perhitungan sampel dengan teknik Roscoe. Teknik *non-probability sampling* dengan *teknik convenience sampling* digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini. Sampel yang didapat sebanyak 103 responden dalam penelitian ini. Hasil pada penelitian (Andrew & Sari, 2021) insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berlandaskan pada pengujian yang telah dilakukan, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dengan memberikan insentif pajak di tengah pandemik covid-19 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian Khaerunnisa & Wiratno (2014) dengan judul penelitian pengaruh moralitas pajak, budaya pajak, dan good governance terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian Khaerunnisa & Wiratno (2014) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak di perusahaan yang menjadi anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi). Metode survei terhadap 480 responden Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini, dimana penyebaran kuesioner dilakukan pada enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, Yogyakarta dan Bandung. Responden yang dipilih dalam penelitian ini yang berusia 17 tahun ke atas yang dipilih melalui metodologi acak sistematis. Sedangkan variabel independennya adalah moralitas Pajak, budaya pajak, good governance. Penelitian Khaerunnisa & Wiratno (2014) menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Hasil menunjukkan moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Moralitas pajak individu dipengaruhi langsung oleh persepsi wajib pajak, tingkat kepercayaan membuat Wajib Pajak termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah yang mereka percaya dengan adanya pendapatan yang berasal dari pajak ini akan membantu pemerintah dalam pembangunan Negara.

Pada penelitian Sudrajat & Ompusunggu (2015) dengan judul penelitian pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang ada di kanwil DJP Jakarta selatan. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 400 sampel yang merepresentasikan populasi yang ada dengan perhitungan jumlah sampel setiap KPP berdasarkan *proportional sampling*. Hasil pada penelitian Sudrajat & Ompusunggu (2015) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemanfaatan teknologi dengan *e-system* dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Berdasarkan latar belakang yang telah ada, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut ialah insentif pajak, moralitas pajak dan teknologi informasi di KPP Madya Jakarta Barat. Peneliti mengambil ketiga variabel independen tersebut karena belum pernah diteliti pada masa Pandemi Covid -19 sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian sebelum Pandemi Covid-19 dengan KPP yang berbeda. Sehingga peneliti mengambil variabel ini ingin mengetahui apakah variabel ini akan berpengaruh seperti apa pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Sehingga peneliti ingin meneliti dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Jakarta Cengkareng.

## 2. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. deskriptif. Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Dengan jumlah sampel 100 orang, Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah non-probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian adalah *convenience sampling*. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengisian kuesioner. Analisis data deskriptif dalam pelaksanaan atau analisisnya, yaitu dengan memeriksa jawaban-jawaban dari tiap responden, lalu dijumlahkan dan menghasilkan skor total, diklasifikasikan dan ditabulasikan (dibuat tabel), Dengan begitu nantinya, dapat lebih mengetahui hal-hal yang terkait tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian data yang diolah SPSS 23 dapat diketahui Pemberian insentif Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19, didapatkan variabel insentif pajak menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar,  $2,377 > 1,661$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang ada di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrew & Sari (2021) insentif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dalam penelitian ini juga sesuai dengan *Planned Behaviour Theory* yang digunakan pada penelitian ini. Sikap terhadap perilaku yang dijelaskan dapat menghubungkan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan dapat dibangun dengan adanya faktor internal dan eksternal. Insentif pajak yang diberikan pemerintah ini sendiri adalah termasuk pada faktor eksternal dari Wajib Pajak. Pajak yang seharusnya ditanggung oleh wajib pajak ini dibayar dan ditanggung oleh pemerintah dikarenakan kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat di masa pandemi covid-19. Dimana terbukti Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Insentif pajak yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak telah meringankan pembayaran pajaknya. Insentif hanya mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT saja, berarti Wajib Pajak patuh memenuhi ketentuan perpajakan. Sehingga, adanya insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga pembiayaan negara tetap berjalan. Insentif yang diajukan oleh responden pun ragam, terdapat insentif PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, Badan, dan PPh 25. Akan tetapi yang paling banyak digunakan adalah insentif PPh 21 untuk pegawai/karyawan. Responden pun telah merasakan manfaat apa yang telah diperoleh setelah mengajukan insentif pembayaran pajak terutama pada masa pandemi seperti ini. Selain itu, insentif pajak pun menurut beberapa responden adalah fasilitas pajak yang memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Wajib Pajak.

Moralitas Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil pengujian variabel moralitas wajib pajak menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $1,843 > 1,661$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel moralitas pajak memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Moralitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak (Sudirman et al., 2020). Apabila kondisi moral masyarakat rendah, maka akan muncul motivasi untuk meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya. Moralitas wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mau dan patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Selain itu moralitas wajib pajak juga dapat diimplentasikan dengan menekankan kepercayaan kepada masyarakat bahwa uang pajak yang digunakan secara tepat untuk pembangunan infrastruktur negara. Teori *Planned Behavior*, menjelaskan bahwa tiga bagian penting dari kepatuhan yaitu pertama sikap (attitude), dimana sikap wajib pajak yang taat pajak atau tidak akan mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Kontrol perilaku dari wajib pajak itu sendiri baik yang didapat dari dalam diri mereka sendiri (internal) ataupun luar (eksternal) dari wajib pajak tersebut. Dalam menetapkan perilaku tidak patuh ataupun patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana moralitas pajak sendiri merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nabila & Isroah, 2019) dan (Rahmadika et al., 2020) menemukan bahwa moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan pada penelitian Khaerunnisa & Wiratno (2014)) moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, membuat Wajib Pajak termotivasi untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah yang mereka yakini dengan adanya pendapatan yang berasal dari pajak ini akan membantu dalam pembangunan.

Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil pengujian didapatkan variabel teknologi informasi yang menunjukkan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sebesar,  $-1,464 < 1,661$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang positif dan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena dari hasil penelitian di KPP Pratama Jakarta Cengkareng dapat diketahui bahwa penerapan teknologi informasi masih mempunyai banyak kendala yaitu masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang penggunaan *e-system* berupa *e-registration*, *e-fillin*, dan *e-billing*, meskipun sudah didesain dengan sederhana agar wajib pajak tidak kebingungan, namun ternyata masih banyak kesalahan yang ditemukan. Hal inilah yang membuat wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung ke KPP setempat, dan hal ini juga yang membuat teknologi informasi belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat & Ompusunggu (2015) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tetapi penulis menemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Nur (2014) bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dari hasil penelitian di KPP Madya Malang.

### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tiga variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu insentif pajak, moralitas pajak dan teknologi informasi pajak kepada 100 responden. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa:



- 1) Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai thitung > ttabel, yaitu  $2,377 > 1,661$ .
- 2) Moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai thitung > ttabel, yaitu  $1,843 > 1,661$ .
- 3) Teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai thitung < ttabel, yaitu  $-1,464 < 1,661$ .

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- [2] Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02).
- [3] Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- [4] Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Desa Abiansemal Pada Masa Covid'19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499–505.
- [5] Astuti, J. (2017). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan E-Filing, Tax Audit Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak*. [https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/40716/1/Jehan\\_Astuti\\_Febrianti-Feb.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/40716/1/Jehan_Astuti_Febrianti-Feb.Pdf)
- [6] Ayu, F. R. (2020). *Peranan Motivasi, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. [http://Eprints.Umg.Ac.Id/4140/4/Halaman\\_Judul.Pdf](http://Eprints.Umg.Ac.Id/4140/4/Halaman_Judul.Pdf)
- [7] Azizah, & Nur. (2014). *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (E-System) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Malang*. <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/2066/>
- [8] Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- [9] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. [http://Repo.Unikadelasalle.Ac.Id/Index.Php?P=Show\\_Detail&Id=13099](http://Repo.Unikadelasalle.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=13099).
- [10] Istanto, F. (2010). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. [https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/21194/1/Fery\\_Istanto-FEB.Pdf](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/21194/1/Fery_Istanto-FEB.Pdf)
- [11] Kementrian Keuangan. (2021). APBN Kita 2021. <https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Media/17049/Apbn-Kita-Januari-2021.Pdf>.
- [12] Khaerunnisa, I., & Wiratno, A. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 1(02), 200–210.
- [13] Lifepal. (2019). *Jenis-Jenis Tarif Pajak [Dari Tarif Proporsional Hingga Progresif]*.
- [14] Nabila, Z. D., & Isroah, I. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 47–58.
- [15] New DDTc. (2020). *Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta*.
- [16] Olivandy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91–105.
- [17] Prabawa, M. A. M., & Novari, N. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1(2), 1–11.
- [18] Rahmadika, L., Askandar, N. S., & Afifudin, A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- [19] Ruvi, S. (2021). *Efektivitas Insentif Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah Kpp Pratama Malang Utara*. <http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/30139/7/17520072.Pdf>
- [20] Sani, A., & Habibie, A. (2019). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2).
- [21] Sembiring, L. J. (2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?*
- [22] Simarmata, J., Romindo, R., Putra, S. H., Prasetio, A., Muhammad Noor Hasan Siregar, D. P. Y. A., Chamidah, D., Purba, B., & Jamaludin, J. (2020). *Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi Manajemen*.

- 
- [23] Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190.
- [24] Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- [25] Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis. *Penerbit Alfabeta. Bandung*.
- [26] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. *Penerbit Alfabeta. Bandung*.
- [27] Wildan, M. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021*.
- [28] Yanti, L. S. N., Yasa, I. N. P., & Dewi, P. E. D. M. (2018). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).